



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 072b/A/SK/KP/IV/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA PROGRAM STUDI
TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor nomor 039/A/SK/IV/2015 tanggal 2 April 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan pada jabatan Ketua Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera a.n. Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T. yang sedang melaksanakan cuti melahirkan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Juni 2016 dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Program Studi, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pelaksana harian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
Nama : Handoyo, S.Si., M.T.
NIP : 19860619 201504 1 001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Pelaksana Harian Ketua Program Studi dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2016;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 April 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. -a
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.

CONTOH FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI

Lampung Selatan, 23 Maret 2016

Yang Terhormat,
Wakil Rektor Bidang Non-Akademik
Institut Teknologi Sumatera
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung
Lampung Selatan


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gestin Mey Ekawati
NIP : 19870524 201504 2 001
Pangkat/Golongan : IIIB
Jabatan : Dosen ITERA
Satuan Kerja : ITERA


dengan ini mengajukan permintaan cuti selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016. Selama menjalankan cuti, saya beralamat di Giritontro Kidul RT 01/III, Giritontro, Wonogiri, Jateng.

Demikian surat permohonan cuti ini saya ajukan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Gestin Mey Ekawati
NIP. 19870524 201504 2 001

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN Cuti yang telah di ambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan : 2. Cuti Besar : 3. Cuti Sakit : 4. Cuti Bersalin : 5. Cuti Karena Alasan Penting : 6. Keterangan lain-lain : Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, lamanya cuti adalah hari kerja.	CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:  <i>see</i> Drs. Mustamar NIP. 19580612 198102 1 001
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI: Prof. Dr. Sukrasno, M.S. NIP. 19580910 198503 1 004